

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3), "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)". Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuantujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia."¹

Pertanggung jawaban pidana merupakan mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.

¹ S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4-1997), 9

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.²

Ketidak nyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki. Warga masyarakat memakai jalan untuk kepentingan, baik primer, sekunder maupun tersier.³

Setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Jika masyarakat mempergunakan jalan tersebut maka masyarakat terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas

² Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Institut Pertanian Bogor: Bandung, 2002), 3

³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 1

maupun angkutan jalan raya. Agar jalan raya sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat benar-benar berfungsi, maka dibutuhkan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban dan keamanan atau keselamatan.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, lalu lintas di Indonesia semakin hari semakin maju. Kendaraan bermotor semakin banyak yang berlalu-lalang dan memadati jalan. Hal ini karena kendaraan dibutuhkan oleh manusia untuk berpindah dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan masing-masing individu. Lalu lintas mempunyai kedudukan yang terpenting di dalam kehidupan. Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Jaringan Lalu Lintas, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Di dalam kehidupan sehari-hari hampir setiap hari dijumpai peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas sebagian besar diawali adanya suatu pelanggaran, dimana pelanggaran itu disebabkan oleh karena kesalahan para pengguna kendaraan bermotor.⁵

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, sehingga Negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Dalam hal ini warga negara butuh agar hak-haknya dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien melalui aturan perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶

⁴ Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, (CV Rajawali, Jakarta, 1984), 1

⁵ H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas* (Bandung, 1976), 1

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas*, (Bandung: Graha, 2000), 7

Angka kecelakaan yang terjadi setiap tahun selalu bertambah, hal ini di sebabkan buruknya infrastruktur pemerintah terhadap pembangunan jalan, salah satu kewajiban penyelenggara jalan adalah memperbaiki jalan yang rusak dan terus meningkatkan kualitas jalan. Hal tersebut untuk menghindari kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat pengguna jalan. Dalam hal penyelenggara jalan , baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu karena kelalaiannya tidak segera melakukan perbaikan jalan yang rusak, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dapat dimintakan tanggung jawab pidana atas dasar kelalaiannya.⁷

Dalam kenyataannya kerusakan jalan yang ada kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan dibiarkannya kerusakan ini selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun lamanya. Kerusakan jalan ini seperti kerusakan jalan pada umumnya, yaitu jalan yang retak-retak hingga jalan berlobang. Kerusakan jalan seperti ini bisa mengancam keselamatan para pengendara sepeda motor, mulai dari kecelakaan ringan hingga merenggut nyawa para pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas, baik karena faktor kendaraan maupun faktor kondisi jalan sering kali menimbulkan korban. Oleh karena itu mereka yang menjadi korban, terutama korban kecelakaan karena faktor kerusakan jalan harus mendapatkan perlindungan hukum. Terjadinya kecelakaan tidak lepas dari kondisi jalan yang dikelola oleh penyelenggara jalan dan perilaku pengemudi kendaraan bermotor yang tidak tertib.

Berikut adalah tabel yang mencakup lima jurnal hukum yang relevan beserta persamaan dan perbedaan dengan penelitian tentang tanggung jawab pidana atas kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan di Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang:

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tabel 1.1 Jurnal Hukum Yang Relevan

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anwar Fuady Jurnal Hukum dan Pembangunan, https://jhp.ui.ac.id	Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Pemeliharaan Jalan Raya	Fokus pada tanggung jawab hukum penyelenggara jalan.	Tidak membahas partisipasi korban dan kebijakan secara mendalam.
2.	Indah Wulandari Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran, https://jurnal.unpad.ac.id/hukum	Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kerusakan Jalan di Kota Bandung: Kajian Hukum	Dampak kerusakan jalan terhadap kecelakaan.	Tidak menggunakan UU No. 22 Tahun 2009 sebagai dasar hukum utama Hukum Pidana di Indonesia.
3.	Rizky Maulana Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, https://jurnal.ui.ac.id/jhk	Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Jalan di Indonesia	Kebijakan terkait jalan rusak.	Tidak fokus pada aspek pidana dan studi kasus kecelakaan.
4.	Siti Aminah Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada, https://jurnal.ugm.ac.id/jhb	Peran Masyarakat dalam Pengawasan Infrastruktur Jalan di Surabaya	Melibatkan masyarakat dalam konteks jalan.	Tidak membahas tanggung jawab pidana dan studi kasus kecelakaan.
5.	Budi Santoso Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, https://ejournal.unidip.ac.id/index.php/hukum	Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang	Analisis UU No. 22 Tahun 2009.	Tidak fokus pada kasus spesifik mengenai partisipasi korban.

Novelty (Pembaruan) Penelitian:

1. Pendekatan Partisipatoris: Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi korban dalam proses hukum dan upaya mencari keadilan, memberikan perspektif baru yang lebih humanis dan inklusif.
2. Analisis Empiris Mendalam: Menggunakan data lapangan dari Desa Pasirian, penelitian ini memberikan wawasan lebih mendalam tentang situasi nyata di lapangan, menggabungkan wawancara dan observasi langsung.
3. Rekomendasi Kebijakan yang Spesifik: Penelitian ini tidak hanya menganalisis peraturan yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan konkret yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan tanggung jawab penyelenggara di tingkat lokal.

Adanya suatu kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang menyebabkan kematian seseorang ataupun banyak orang masuk ke dalam ranah hukum pidana yang mana telah di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan proses beracaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bagi korban yang telah meninggal dunia, nyawanya tidak pernah tergantikan oleh apapun bahkan dengan uang sekalipun. Hal ini disebabkan karena uang atau apapun tidak bisa menghidupkan lagi orang yang telah meninggal dunia serta mengembalikan keadaan seperti semula. Di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang termasuk daerah yang banyak pabrik-pabrik berdiri sehingga sering dilewati oleh beberapa truk angkutan yang menyebabkan jalan menjadi berlubang sehingga banyak pengendara yang mengalami kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kemudian jalan rusak adalah jalan yang sudah berlubang atau tidak layak pakai. Maka Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Pidana Tentang Terjadinya Kecelakaan Yang Diakibatkan Kerusakan Jalan Di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Korban Kecelakaan untuk meminta pertanggung jawaban pidana kepada penyelenggara jalan atas terjadinya kecelakaan akibat Kerusakan Jalan di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
2. Bagaimana tanggung jawab pidana tentang kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan ditinjau dari Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ditulisnya skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh korban kecelakaan meminta pertanggung jawaban pidana yang terjadi akibat kerusakan jalan di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana tentang kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan ditinjau pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

D. Manfaat Penulisan

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat dan pengetahuan, pengembangan, penalaran dan wawasan mahasiswa, perorangan, maupun golongan hingga masyarakat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kenotariatan, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada tanggung jawab pidana tentang kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan ditinjau pada undang-undang no. 22

tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga nantinya diharap mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk menjadi panduan atau referensi maupun sebagai masukan bagi setiap orang, aparat pemerintah yang terkait undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, pertanggung jawaban pidana, serta diharapkan dikemudian hari menjadi perbandingan bagi penulis lain yang meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Penulis menggunakan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.
- b. Untuk mengembangkan keilmuan penulis mengenai tanggung jawab hukum pada kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan ditinjau pada Undang-Undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Memberikan kontribusi penulis dalam upaya tanggung jawaban hukum di Indonesia.

2. Bagi Institusi Penegak Hukum

Sebagai acuan dalam mengembangkan upaya penegakan terhadap suatu tindak pidana agar lebih tercapai secara maksimal.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai penambah pengetahuan terkait dampak dan akibat hukum yang terjadi jika terjadi kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni data utamanya menggunakan data lapangan dimana data tersebut didapat dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dan juga mengacu pada Undang-Undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih melakukan penelitian di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sebagai lokasi penelitian karena di wilayah tersebut sering terjadi kecelakaan akibat kerusakan jalan. Apabila penulis mengambil data langsung ke Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang maka proses penulisan akan mendapatkan data yang lebih akurat.

3. Jenis Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data primair atau data lapangan dan data sekunder atau data kepustakaan sebagai pendukung penulisan ini.

- a. Data Primer, yaitu jenis data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis langsung dari sumber utama yakni dari lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi dari hasil wawancara dengan warga atau masyarakat di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu jenis data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian seperti Peraturan Perundang-undangan, Teori-teori ahli, Pendapat Sarjana, Doktrin, Buku dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa hasil studi lapang wawancara atau *interview* dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

a. Wawancara

Suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau seseorang yang memberikan informasi mengenai kecelakaan akibat kerusakan jalan di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Narasumber dalam pengumpulan data penelitian ini merupakan masyarakat di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana kecelakaan yang sering terjadi akibat kerusakan jalan dan bagaimana tanggung jawab pidana.

b. Observasi

Aktivitas pengamatan untuk mengumpulkan informasi secara mendetail mengenai kecelakaan akibat kerusakan jalan di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan masyarakat di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang serta mengambil dokumentasi yang bersangkutan dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap dan akurat mengenai kecelakaan akibat kerusakan jalan di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

d. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan suatu cara pengumpulan data melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan objek penelitian. Studi Pustaka meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yakni suatu aturan yang mengatur tanggung jawab pidana tentang terjadinya kecelakaan yang diakibatkan kerusakan jalan. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer berupa:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain.

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data ini diperoleh dari sumber yang didapatkan langsung di lapangan, dianalisis dengan data kualitatif yakni menguraikan langsung data yang didapat dari hasil observasi dengan kalimat yang baik, jelas dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat memahami penulisan ini dengan mudah. Setelah itu, hasil dari sumber data tersebut diolah menjadi kesimpulan menggunakan logika berpikir secara spesifik mengenai permasalahan yang terjadi dan sering dihadapi oleh masyarakat umum.

I. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini Penulis menggunakan sistem penulisan sebagai berikut :

Bab I yakni Pendahuluan yang menguraikan bagian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi terkait kerangka teori yang menjelaskan mengenai pengertian tanggung jawab pidana, kecelakaan, kerusakan jalan, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.

Bab III Berisi Pembahasan mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi akibat kerusakan jalan di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tanggung jawab pidana dan perlindungan hukum bagi korban tentang kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan ditinjau pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bab IV Pada bab ini memaparkan terkait dengan penutupan dari penulisan yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran.

